



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 49.1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2018 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 140, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
12. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian, Rumah Sakit Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ;

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan yang disusun mengacu pada hasil evaluasi RKPD tahun berjalan ;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

| | | |
|-----|-----|---|
| BAB | I | Pendahuluan |
| Bab | II | Evaluasi Hasil RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II |
| Bab | III | Kerangka ekonomi dan keuangan daerah |
| Bab | IV | Sasaran dan prioritas pembangunan daerah |
| Bab | V | Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah |
| Bab | VI | Penutup |

- (3) Rencana Kerja dan pendanaan daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berbeda dengan hasil kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.